

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
KELAS EKONOMI DI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 15 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, dinyatakan bahwa penurunan tarif angkutan jalan 3,5% tarif yang berlaku sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 64 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

BAB II TARIF DASAR ANGKUTAN

Pasal 2

Tarif dasar angkutan dihitung berdasarkan biaya pokok angkutan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan untuk penyedia jasa angkutan yang dihitung berdasarkan biaya penuh (full cost) yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tak langsung.

Pasal 3

- (1) Tarif Dasar Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp.122,- (seratus dua puluh dua rupiah) per penumpang/kilometer.
- (2) Tarif Dasar Batas Atas angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp.159,- (seratus lima puluh sembilan rupiah) per penumpang/kilometer, dan Tarif Dasar Batas Bawah sebesar Rp.98,- (Sembilan puluh delapan rupiah) per penumpang/kilometer.

Pasal 4

Tabel perincian tarif jarak angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Sumatera Utara diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Gubernur atas usul Kepala Dinas, menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
PELAKSANA,


TONY SUSARTO, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19630920 199007 1 001

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 April 2016

Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 April 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TANGGAL 25 APRIL 2016

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
KELAS EKONOMI DI SUMATERA UTARA

TARIF / PNP – KM	
BATAS ATAS	BATAS BAWAH
Rp. 159,-	Rp. 98,-

Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
PELAKSANA,


TONY SUSARTO,SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19630920 199007 1 001